



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Negr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Mei 2019 di rumah saudara Pemohon II di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada saat itu Pemohon I berumur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Pemohon II berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 15 Juni 2023;



2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu dan bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama wali nasab, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon II selama kurang lebih 7 (tujuh) hari di Kecamatan Daha Selatan, kemudian pindah kerumah paman Pemohon I selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Daha Selatan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Para Pemohon, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat



diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2019 di rumah saudara Pemohon II yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II disertai kesanggupan membayar biaya perkara;

Subsida :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan bahwa alasan Para Pemohon



menikah siri dikarenakan Pemohon II masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang menurut pemahaman Para Pemohon usia tersebut masuk dalam kategori dibawah umur namun tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sehingga Para Pemohon akhirnya memilih untuk menikah sirri, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan proses pemeriksaan perkara *in cassu* untuk diakhiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara *voluntair*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 19 Juni 2023 Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan pekawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 26 Mei 2019 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui alasan alasan Para Pemohon menikah siri dikarenakan Pemohon II masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang menurut pemahaman Para Pemohon usia tersebut masuk dalam kategori dibawah umur namun tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut sebagai pengakuan Para Pemohon. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan pengakuan Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 26 Mei 2019 di rumah saudara Pemohon II yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berusia 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan berstatus jejaka dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan berstatus perawan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan nikah sirri karena Pemohon II masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang menurut pemahaman Para Pemohon usia tersebut masih dalam kategori dibawah umur namun tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sehingga Para Pemohon akhirnya memilih untuk menikah sirri;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2019 di rumah saudara Pemohon II yang beralamat di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Majelis Hakim akan mengemukakan ketentuan pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan. Dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk



mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surah *al-Baqarah* ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ إِلَىٰ مُوَالٍ أَوْ عَمَلٍ فَلْيَقِمْ زَكَاةً

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan Al-Qur’an memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 21;

كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ إِنَّمَا تَذَكَّرُونَ أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّمَا أَنتَ مُبَاهٍ

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji hal ini bukan **عقد** yang kuat atau dalam bahasa arab dikenal dengan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami istri, ibu-anak, dan bapak-anak yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki, dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Qur’an memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas dan kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, Al-Qur’an pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa



berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangu, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 pada ayat (1) berbunyi *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi *“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”*. Pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan ada frasa *“harus dicatat”*, kata *“harus”* menurut Majelis Hakim berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadharatan. Sedangkan mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadharatan hukumnya wajib;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Para Pemohon, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum Islam*



Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *“Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh’i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh’i mengatur hubungan status antar person (personenrecht). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh’i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingwmdrecht) yang penerapannya bersifat inperatif”*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga Negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisannya yang berjudul Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pandangan



Hukum Islam Dan Hukum Positif yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau diisbatkan juga oleh Pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut;

- Makna historis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya undang-undang ini menjadi terabaikan;
- Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidakteraturan dalam pencatatan kependudukan;
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan;
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang akan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian yang mengundang ketidakpastian nasib wanita (istri) yang menurut amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi;
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah



tangan ini hanya diikuti dengan perceraian dibawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa *Tahkim* dan *Muhakkam* dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekuensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan;

- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan;

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara menyeluruh tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan Negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat (3) pasal tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah;



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap remeh dan memudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut diatas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., yang berpandangan bahwa *"Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan"*. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7), pendapat tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan masih dalam lingkup Kecamatan Daha Selatan dimana untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat sangat mudah untuk dilakukan, sarana komunikasi, dan transportasi mudah didapatkan dan juga dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama setempat relatif dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan, tanpa alasan dan sebab yang dapat diterima dan alasan para Pemohon bukanlah suatu halangan untuk pencatatan nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Majelis Majelis Hakim adalah sikap menggampangkan atau menganggap remeh dan memudahkan kewajiban pencatatan nikah, Para Pemohon beralasan tidak mencatatkan pernikahannya disebabkan



Pemohon II masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan pada saat akad nikah yang dianggap masih dibawah umur meskipun menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*", oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon II pada saat pernikahan berlangsung telah cukup umur dan permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon ditolak, maka **Para Pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Biaya Perkara

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan



dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Zam Zami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp325.000,00 |

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Negr